



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, 17 April 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padamulia Hasibuan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2022, sebagaimana terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 95/SK/2022/PA.Sbh tanggal 24 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, 07 April 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh, tanggal 24 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 05 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pada tanggal 05 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Dusun Bintaes, Desa Mandalesana, selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa sampai berpisah;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama;
 - 3.1. **Anak I**, Perempuan, lahir di xxxx, pada tanggal 16-01-2016, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - 3.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di xxxx, pada tanggal 20-03-2018, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - 3.3. **Anak III**, Laki-laki, lahir di xxxx, pada tanggal 11-02-2021, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2016, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh ;
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, seperti Termohon tidak menyiapkan sarapan pagi;
 - 4.2. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



4.3. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021, dimana pada saat itu tepatnya di pagi hari Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, maka terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Termohon menelpon keluarganya agar Tergugat di jemput. Kemudian pada malam harinya keluarga Termohon datang untuk menjemput Tergugat, akhirnya Tergugat pergi bersama keluarganya;

6. Bahwa usaha damai sudah pernah di lakukan oleh pihak keluarga Pemohon, keluarga Termohon, Kepala Desa Pasar Ujung Batu, namun tidak berhasil;

7. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon, dan Termohon bersedia memberikan nafkah ketiga anak-anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan akan bertambah 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa. Biaya yang dimaksud di luar biaya pendidikan dan perobatan anak-anak tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama (Hak Asuh Anak dan Biaya Anak) yang di tanda tangani kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) beserta saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pasar Ujung Batu, tertanggal 21 Maret 2022;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang pemeliharaan anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I;
 - 3.2. Anak II;
 - 3.3. Anak III;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan akan bertambah sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa;
5. Menyatakan sah Surat Kesepakatan Bersama (Hak Asuh Anak dan Biaya Anak) yang di tanda tangani kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) beserta saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pasar Ujung Batu, tertanggal 21 Maret 2022;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya dilakukan perubahan secara lisan oleh Pemohon pada posita angka 3 poin 3.2 dan 3.3, petitum angka 3.2., dan 3.3. serta mencabut petitum angka 5 (lima) sebagai berikut:

- Semula:

3.2. Anak II, Perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu, pada tanggal 20-03-2018, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

3.3. Anak III, Laki-laki, lahir di Pasar Ujung Batu, pada tanggal 11-02-2021, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

- Dirubah menjadi:

3.2. Anak II, Perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu, pada tanggal 20-03-2018, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

3.3. Anak III, Laki-laki, lahir di Pasar Ujung Batu, pada tanggal 11-02-2021, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 05 Juni 2015, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 21 September 2017 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama (Hak Asuh Anak dan Biaya Anak) dibuat oleh Pemohon dan Termohon tanggal 21 Maret 2022 di Sosa Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak I, anak Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 01 Maret 2018 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak I, anak pertama Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 01 Maret 2018 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 04/SK/IV/2022 atas nama Anak II, anak kedua Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Bidan Robiah Adawiyah, S.Tr. Keb tanggal 13 April 2022 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 05/SK/IV/2022 atas nama Anak III, anak ketiga Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Bidan

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robiah Adawiyah, S.Tr. Keb tanggal 13 April 2022 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, lahir di xxxx tanggal 12 November 1999, agama islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga dan karyawan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi telah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah sejak tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kota Pinang di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Aliyah, Erliza dan Afif;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018, disebabkan karena Termohon selalu bersikap cemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di toko Pemohon dan Termohon sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2021, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tiga orang anaknya;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Termohon beserta ketiga anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon di Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah pernah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga, satu kali di rumah Pemohon, satu kali di rumah Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat perdamaian di rumah Kepala Desa Pemohon dan Termohon membuat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta para saksi dan Kepala Desa yang isinya mengenai anak;
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan perdamaian yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa;
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut saksi pernah melihat surat perjanjian bercerai akan tetapi tidak melihat persis surat kesepakatan tentang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai pemilik toko bangunan dengan penghasilan kotor Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak-anak;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon untuk menjenguk ketiga anak Pemohon dan Termohon satu minggu yang lalu;
- Bahwa saksi melihat ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa saksi sering diminta untuk mentransfer uang untuk ketiga anak-anaknya melalui Termohon sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;

2. Saksi II, lahir di xxxxx tanggal 02 September 1987, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon terakhir tiga hari yang lalu;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon beserta ketiga anaknya telah tidak ada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai pemilik toko bangunan namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang pada bulan Maret 2022 dan sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Aek Tinga;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam upaya damai akan tetapi orang tua saksi pernah memediasi Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai berdasarkan cerita dari orang tua saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh tanggal 8 April 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah hadir di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap Kuasa Hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 95/SK/2022/PA.Sbh tanggal 24 Maret 2022, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh hingga puncaknya terjadi pada bulan November 2021 dimana berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juni 2015 tercatat di KUA Kecamatan Silangkitang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kesepakatan bersama dalam hal hak asuh anak dan biaya anak, isi bukti tersebut tidak disanggah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak pertama Pemohon dan Termohon bernama Anak I, perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu pada tanggal 16 Januari tahun 2016. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Anak II, Perempuan, tempat lahir di Pasar Ujung Batu tanggal 20 Maret 2018, isi bukti tersebut tidak disanggah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III, laki-laki, tempat lahir di Pasar Ujung Batu tanggal 11 Februari 2021, isi bukti tersebut tidak disanggah oleh Termohon karena

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejauh mengenai:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Labuhan Batu Selatan di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah terakhir tinggal di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang tidak pernah satu rumah lagi;
5. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh bersama Termohon dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi pertengkaran mulut sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon selalu bersikap cemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah dua kali didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama berkaitan dengan hak asuh anak dan biaya anak sebagaimana surat kesepakatan bersama;
9. Bahwa Termohon adalah ibu yang bertanggungjawab dalam mengurus anak;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



10. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik toko bangunan dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari;

adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 Anak I, perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu pada tanggal 16 Januari tahun 2016;
 - 2.2 Anak II, Perempuan, tempat lahir di Pasar Ujung Batu tanggal 20 Maret 2018;
 - 2.3 Anak III, laki-laki, tempat lahir di Pasar Ujung Batu tanggal 11 Februari 2021;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2018 disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh hingga puncaknya terjadi pada bulan November 2021 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan ketiga anaknya, hingga sekarang tidak pernah satu rumah lagi;
4. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh bersama dengan Termohon dalam keadaan baik, sehat dan terawat;



5. Bahwa Termohon adalah ibu yang bertanggungjawab dalam mengurus anak;

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik toko bangunan dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan kadar yang tidak bisa lagi dirukunkan untuk hidup bersama;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

2. 4 Anak I, perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu pada tanggal 16 Januari tahun 2016;

2. 5 Anak II, Perempuan, tempat lahir di Pasar Ujung Batu tanggal 20 Maret 2018;

2. 6 Anak III, laki-laki, tempat lahir di Pasar Ujung Batu tanggal 11 Februari 2021;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat, ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dengan biaya dari Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dengan tambahan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) untuk Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dapat dilihat dari sikap Pemohon yang bertekad keras untuk menceraikan Termohon, begitu juga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : "Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) untuk Menetapkan Termohon sebagai pemegang pemeliharaan anak yang bernama:

- 3.1. Anak I,
- 3.2. Anak II,
- 3.3. Anak III,

Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

1. Anak I, perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu pada tanggal 16 Januari tahun 2016;
2. Anak II, Perempuan, tempat lahir di Pasar Ujung Batu tanggal 20 Maret 2018;
3. Anak III, laki-laki, tempat lahir di Pasar Ujung Batu tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh bersama Termohon dengan ketentuan Termohon tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama tersebut yang ditandatangani Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Maret 2022, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPerdata, serta mengingat Pasal 1338 KUHPerdata dan hadits Nabi SAW. yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka",

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) untuk Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan akan bertambah sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon adalah pemilik dari toko bangunan dengan penghasilan kotor sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, didukung dengan ketentuan yang termuat dalam kesepakatan bersama Pemohon pada tanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan akan bertambah sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama tersebut yang ditandatangani Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Maret 2022, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPerdara, serta mengingat Pasal 1338 KUHPerdara, oleh karenanya Pemohon dan Termohon terikat dan wajib mentaati perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon memberikan sejumlah Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah) yang diberikan setiap bulannya adalah diluar biaya kesehatan, pendidikan dan biaya insidentil lainnya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. oleh karenanya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- 4.1. Anak I, perempuan, lahir di Pasar Ujung Batu pada tanggal 16 Januari tahun 2016;
- 4.2. Anak II, Perempuan, tempat lahir di Pasar Ujung Batu tanggal 20 Maret 2018;
- 4.3. Anak III, laki-laki, tempat lahir di Pasar Ujung Batu tanggal 11 Februari 2021;

dengan ketentuan Termohon wajib memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Tayep Suparli, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Hakim Anggota,

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)